



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan lain yang sah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rawat inap.
9. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan dengan rawat inap.
10. Tugas Belajar adalah penunjukan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal dalam rangka meningkatkan jenjang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.

11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional.
13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- a. mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencegah korupsi; dan
- c. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat tugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. sedang menjalani cuti bersalin; dan
 - b. sedang menjalani cuti besar diatas 1 (satu) bulan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), diklat Fungsional dan Diklat Teknis atau diklat lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi dari 14 (empat belas) hari kerja, hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan, yang dinyatakan dalam eselonering;
 - b. fungsional Pengawas Sekolah, fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan fungsional Penilik Sekolah;
 - c. tenaga fungsional dan staf; dan
 - d. tenaga fungsional medis meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tambahan penghasilan yang sama besarnya dengan pejabat defenitifnya.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi tenaga medis, paramedis dan penunjang medis.

Pasal 7

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat resiko tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 dan/atau Pasal 6.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.

BAB IV PEMOTONGAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan akan dilakukan pemotongan dalam hal Pegawai Negeri Sipil penerima tambahan penghasilan tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak mendapat izin dari atasannya.
- (2) Besar pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja bulan yang bersangkutan dikalikan 100% (seratus perseratus).
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2010
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 23 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2010**

I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan :

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Eselon IIA/Sekretaris Daerah	7.000.000,-	
2.	Eselon IIB/Asisten	4.500.000,-	
3.	Eselon IIB (Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur)	4.000.000,-	
4.	Eselon IIIA (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas /Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Sekretaris KPU)	3.250.000,-	
5.	Eselon IIIB (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, dan Sekretaris Camat)	2.250.000,-	
6.	Eselon IV (Kepala Seksi, Kasubbag, Kasubbid, Kepala UPTD, dan Lurah)	1.500.000,-	
7.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan)	1.000.000,-	

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah:

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.500.000,-	
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.400.000,-	
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.250.000,-	
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan III	1.150.000,-	
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan II	1.000.000,-	

I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional/Staf Golongan IV	750.000,-	
2.	Fungsional/Staf Golongan III	650.000,-	
3.	Fungsional/Staf Golongan II	500.000,-	
4.	Fungsional/Staf Golongan I	450.000,-	

I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis :

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	2.000.000,-	
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.500.000,-	

I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Direktur RSUD	5.000.000,-	
2.	Dokter Spesialis	10.500.000,-	
3.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	3.000.000,-	
4.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.500.000,-	
5.	Dokter Gigi	2.500.000,-	
6.	Apoteker	1.500.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	600.000,-	
8.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskesmas Non Perawatan	500.000,-	
9.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Urusan RSUD	750.000,-	

I.6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	400.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	500.000,-	
3.	Pulau long	550.000,-	
4.	Pulau Ketapang	400.000	
5.	Pulau Batun	550.000,-	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2010**

I.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Golongan III	520.000,-	
2.	Golongan II	400.000,-	
3.	Golongan I	360.000,-	

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	

I.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	
2.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	2.400.000,-	
3.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.000.000,-	
4.	Dokter Gigi	2.000.000,-	
5.	Apoteker	1.200.000,-	
6.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	480.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan	400.000,-	

I.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1	Pulau Bukulimau	320.000,-	
2	Pulau Sekunyit	400.000,-	
3	Pulau long	440.000,-	
4	Pulau Ketapang	320.000	
5	Pulau Batun	440.000,-	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI